

PELAKSANAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG - UNDANG YANG DIUNDANGKAN SESESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

Sudirman Jabir*)

Abstract ; The background of this research; Authority in testing the Constitutional Court Act which was enacted before the 1945 amendment; And How implementation of the authority of the Constitutional Court in examining the Act which was enacted before the 1945 amendments. This thesis research aims to: To determine the Constitutional Court and analyzing powers in examining legislation enacted before the 1945 amendments, and for knowing and analyzing How the implementation of the Constitutional Court the authority in testing the law that was enacted before the 1945 amendments. From the results of this research note that the Constitutional Court in implementing the Judicial review is limited to the Act after the 1945 changes, but with the cancellation of article 50 of Law No. 24 Year in 2003 by the Constitutional Court that none other than the law governing the Constitutional Court Act which can be requested to be tested is the Law which was enacted after the 1945 change, while the Constitutional Court the authority contained in Article 24C of the 1945 Constitution there are no restrictions in testing the Act, then the that the basis of article 50 of Law No. 24 Year 2003 is seen deviating from the Constitution in 1945. thus the Constitutional Court in accepting applications for the Act to be tested are not limited anymore to the Act which was enacted after the 1945 amendments. Based on the conclusion that the Supreme Kostitusi in testing law was enacted before the 1945 change is a constitutional authority. The reason of article 50 of Law No. 24 Year 2003 regarding the Constitutional Court Act which set restrictions on who should be tested against the Constitutional Court of Article 24C of the 1945 Constitution. Article 50 of Law No. testing. 24 Year in 2003 by the Supreme Constitutional Court can not be said to extend authorities but upholding the Constitutional Court (1945).

Keyword : The authority of the Constitutional Court

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*) belaka. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum dapat kita lihat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen ketiga).

Sejalan dengan itu maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Tinggi Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan

kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang di-timbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Sebagai buah dari agenda reformasi nasional tahun 1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam satu rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 Undang-Undang Dasar. menurut ketentuan dalam Pasal 24C hasil perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ide pembentukan

Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam konstitusi negara kita sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi itu bahkan dilembagakan secara konstitusional sejak Agustus 2003, yaitu dengan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Salah satu Wewenang Mahkamah Konstitusi yang Fundamental yakni Menguji Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sebab selama ini di negara kita belum ada lembaga yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan adanya Mahkamah ini adalah semacam kontrol tidak langsung kepada DPR dan Presiden sebagai badan yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang agar mereka berhati-hati dalam merumuskan undang-undang. Sehubungan dengan adanya reformasi besar-besaran dalam hukum tata negara kita yang menginginkan adanya lembaga yang independen untuk terjaganya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara Hukum yang Menjunjung Tinggi Keadilan demi kehidupan bangsa yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh segenap penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung didalamnya, norma yang ada didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, karena dia

dikonstruksikan sebagai lembaga penafsir, lembaga-lembaga atau individu atau pakar dan sebagainya, tapi ini adalah Penafsir Resmi Undang-Undang Dasar. Melalui fungsinya ini Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menutupi kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini memang konsekuensi logis dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya ketegasan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa adalah negara hukum dan dengan demikian berarti prinsip dalam negara hukum itu salah satunya yang terpenting adalah prinsip *Constitutionality of Law* harus ditegakkan. Sekarang badan yang menilai apakah undang-undang konstitusional atau tidak adalah Mahkamah Konstitusi.

Judicial review merupakan kewenangan yang diberikan ke Pada peradilan untuk menguji apakah suatu Undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan UUD 1945.

Obyek utama penelitian ini adalah mengenai Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengacu kepada UUD 1945 Pasal III aturan peralihan yang Mengamanahkan bahwa Mahkamah Konstitusi Dibentuk Selambat-lambatnya pada 17 agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya di lakukan Mahkamah Agung, timbul pertanyaan yang mendasar Begitu pentingkah Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Sampai dimana pembatasan pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Boleh di lakukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Terkait dengan itu Penulis berusaha untuk membahas mengenai “Kewenangan

Mahkamah Konstitusi khususnya pengujian undang-undang yang diundangkan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "agar masyarakat mengetahui dengan jelas bagaimana Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sejauh mana Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam menguji Undang-undang Terhadap UUD 1945.

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan mengambil tema "Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang yang diundangkan Sebelum Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait dengan hal tersebut Subtansi dari Hal yang akan di Uraikan secara Mendalam Penelitian ini Apa pentingnya Undang-undang di Uji Oleh Mahkamah Konstitusi, dan Seperti apa Pelaksananya dalam melaksanakan amanah dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengingat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa Undang-undang Dasar dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh segenap penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung didalamnya, norma yang ada didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai cita-cita luhur Bangsa Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai isu hukum (*legalising*) adalah sebagai berikut :

1 Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang yang diundangkan sesudah Amandemen

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

2 Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-undang yang diundangkan sesudah Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan Menganalisis Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang yang diundangkan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Untuk mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang yang diundangkan sesudah Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Teori

Untuk mengetahui secara dalam pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU yang telah diundangkan sebelum amandemen UUD 1945, maka penulis menggunakan pendekatan teori pemisahan kekuasaan dan teori pengawasan dan keadilan.

Penggunaan teori pemisahan kekuasaan sebagai *grand teori* berdasarkan pada paham, bahwa MK sebagai lembaga negara yang melanjutkan fungsi yudisial dan fungsi ketatanegaraan tertentu, merupakan perwujudan atau berakar dari pembagian kekuasaan kepada pemisahan kekuasaan sebagai paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen 1945. Sedangkan teori pengawasan yang didalamnya mengandung nilai keadilan sebagai *applicative theory*. Teori fungsi pengawasan dan distribusi kekuasaan merupakan hal yang tepat, kedua hal ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Konstitusi itu sendiri, karena fungsi pengawasan kekuasaan merupakan tujuan dasar dari konstitusi untuk memberikan perlindungan, jaminan hak-hak dasar dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Abdul Latief (2007 hal. 23-24).

Teori Pemisahan Kekuasaan

Landsan teori ini, digunakan sebagai penuntun pemecahan masalah yang berkaitan dengan variable fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 dan negara hukum Indonesia yang demokratis. Namun sebelum menguraikan apa dan bagaimana teori itu dapat dijadikan dasar pemecahan masalah, relevan kiranya diuraikan terlebih dahulu sejarah singkat awal mula lahirnya teori pemisahan kekuasaan, untuk mengetahui eksistensi dan tujuan yang dikandung negara hukum demokrasi, sehingga dapat menjadi paradigma lahirnya fungsi pengawasan (*checks and balances*) yang diperankan oleh MK.

Menurut Soehino (2005:h.240), lahirnya pemisahan kekuasaan bukan akibat dari kekuasaan Raja yang absolut di Eropa Barat pada abad ke XVII ketika itu, melainkan eksistensinya. Karena walaupun kekuasaan Raja absolut, tetapi bila tidak menimbulkan eksese, tak ada gagasan membatasi kekuasaan penguasa. Pembatasan kekuasaan bertujuan mencegah tumbuhnya kekuasaan di tangan satu orang, dan juga agar ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Ajaran ini oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin "*Trias Poltica*" Montesquieu. Dasar pemikiran doktrin *Trias Politica* sebelumnya pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian dikembangkan oleh John Locke, dengan menyatakan bahwa yang membatasi kekuasaan penguasa yang absolut itu, bukan karena pemisahan kekuasaan melainkan hak asasi manusia itu sendiri. Mulyosudarsono (1997:h.26) mengemukakan, John Locke dalam

bukunya *Two Treaties on Civil Government* (1690), membagi kekuasaan negara itu atas tiga cabang kekuasaan, yaitu.

Montesquieu pertama kali mengemukakan dalam bukunya "*Esprit des Lois*", dia berkesimpulan, bahwa apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau lembaga yang sama, tidak akan ada kemerdekaan dan berbahaya karena sama halnya dengan monarki atau tirani. Hal yang sama Oosterhagen (1993:h.72) menjelaskan, bahwa dalam hal ini, para pendiri negara berusaha untuk mengutip pendapat penulis-penulis seperti Locke dan Montesquieu yang menyatakan, bahwa pemisahan kekuasaan dapat memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tujuan dari pemisahan kekuasaan yang diperkenalkan oleh Locke adalah sebagai pengawasan dan pembatasan kekuasaan.

Di dalam perkembangan ternyata di *beberapa* negara modern sekarang ini jarang yang menerapkan teori pemisahan kekuasaan secara murni (material), karena selain tidak praktis menurut Manan (1999:h.9), juga niadakan sistem pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dan yang lain, serta dapat menimbulkan kesewenangan-wenangan menurut atau di dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut.

Tidak mungkin untuk menetapkan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi tersebut satu sama lainnya, sejak adanya perbedaan antara pembentukan dan penerapan *hukum* yang didasarkan pada dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) dan itu sifatnya relatif. Tidak diterapkannya konsep pemisahan kekuasaan itu secara konsisten, karena dalam perkembangan mengalami penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi sosial dan politik negara yang bersangkutan. Di samping itu, pemikiran pemisahan kekuasaan yang didasarkan pada pendekatan

horizontal bergeser pada pendekatan vertikal.

Dari deskripsi yang dikemukakan di atas, dapat *diketahui* bahwa teori pemisahan kekuasaan dapat didekati dari dua segi pendekatan. Pertama, dari segi fungsinya, membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kedua, dari segi tujuannya, memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Dalam konteks teori ini, relevan kiranya digunakan untuk mengetahui apakah ciri-ciri dari unsur negara hukum yang demokratis, diwujudkan dalam kenyataan praktik.

Berdasarkan kapasitasnya sebagai *grand theory*, teori pemisahan *kekuasaan* di atas, adalah tepat dan signifikan untuk melihat fungsi MK baik dalam konteks teori maupun dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Karena karena dalam kajian ini, di satu pihak ingin melihat fungsi MK dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara hukum Indonesia yang demokratis dan menjadi dasar penuntun memecahkan unsur-unsur yang mana diwujudkan oleh MK. Di pihak lain, ingin melihat konsistensi pemisahan kekuasaan dalam hubungannya dengan pengujian konstitusional sebagai paradigma baru dalam sistem negara hukum demokrasi.

Secara metodologis, supaya mencari suatu pembenaran yang melandasi lahirnya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945, pada akhirnya harus ada lembaga baru yang menjalankan fungsi pengawasan sebagai konsekuensi dari teori pemisahan kekuasaan, yang menempatkan semua lembaga negara sama dan sederajat. Karena itu fungsi ini digunakan untuk mengetahui, bahwa dalam negara hukum yang demokrasi harus ada pengujian undang-undang dalam pengertian teori Kelsen.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem ketatanegaraan dalam hal ini terdiri atas beberapa sub-sistem.

Sub-sistem pertama, yang berhubungan lingkup organisasi negara, badan atau lembaga negara (termasuk didalamnya mengenai hubungan antara lembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara). Sub-sistem kedua, yang menunjukkan pada sistem penormaan yang berlaku (termasuk didalamnya berkenaan dengan pengaturan dan hierarki atas norma-norma) sebagai dalam pengujian oleh MK. Karena itu, antara sub-sistem yang satu dengan sub-sistem yang lain saling terkait, sehingga terwujud suatu bangunan atau sistem yang disebut sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Kajian ini memfokuskan diri pada batasan atau ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud dalam sub-sistem yang kedua, dan menjadi dasar dalam menuntun memecahkan masalah fungsi pengujian konstitusional oleh MK.

Menurut Thaib (1993:h.21) di Indonesia sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 mempraktikkan pemisahan kekuasaan secara formil. Hal ini terbukti adanya keterkaitan antara semua lembaga negara dan DPR dengan Presiden. Mertosoewignjo (1986:h.127), bahwa keduanya memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang, menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan bidang lainnya. Keterkaitan dan kerja kesetaraan dan kemitraan. Demikian pula dengan MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangan yang diberikan menurut UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga negara yang lain setara dan sederajat (*Checks and Balnces*).

Kesetaraan dan kemitraan tersebut menurut Wahyono (1983:h.8-9), sebenarnya telah mendapat landasan yang kuat di dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-IV, terutama melalui prinsip yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Konsep atau prinsip tersebut dipopulerkan hubungan "*equilibrium*". Oleh Mertosoewignjo (1996:h.105-106)

hubungan yang demikian disebut hubungan seimbang, selaras, dan serasi, sehingga tidak terjadi saling dominasi yang sering terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum reformasi, yaitu supremasi parlemen. Sebab, dalam negara hukum demokrasi konstitusional menurut UUD 1945 tidak boleh ada lembaga negara yang merasa lebih dari lembaga negara lainnya.

Dari teori atau ajaran *trias politica* yang dikemukakan oleh para pakar hukum tata negara di atas dapat disimpulkan, bahwa pada umumnya pemisahan kekuasaan dalam arti materiil tidak terdapat dan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia, yang ada dan dilaksanakan ialah pemisahan dalam arti formil, atau dengan kata lain di Indonesia, terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan kepada pemisahannya, dalam arti bukan pemisah kekuasaan. Apakah teori ini menjadi landasan keberadaan Mahkamah Konstitusi yang lahir atas prinsip *checks and balances* sebagai implementasi dari pemisahan kekuasaan menurut teori Trias Politika. Teori ini dikemukakan sebagai landasan untuk mengungkapkan dan memecahkan masalah penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pernyataan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia disebabkan karena dianutnya teori pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen.

Teori Pengawasan dan Keadilan

Landasan teori ini adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah pengawasan yudisial. Dalam sistem *rechtsstaat* maupun sistem *the rule of law*, pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan negara harus tetap berpegang pada asas atau prinsip konstitusionalisme, yakni tetap berdasarkan pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD.

Melalui fungsi penegakan konstitusi sebagai bagian dari suatu kenyataan terhadap pembatasan kekuasaan menurut hukum dan sekaligus menunjukkan, bahwa kekuasaan harus dibatasi dengan mengubah kedalamanan kekuasaan hukum. Karena itu, pengendalian dan pembatasan kekuasaan merupakan tujuan utama di dalam konstitusionalisme, yang berarti pengawasan terhadap kekuasaan negara dalam bentuk pengujian konstitusional dapat dijadikan instrument utama dalam bentuk menganalisis masalah fungsi MK untuk mencapai tujuan, yaitu menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis.

Teori pengawasan modern seperti diungkapkan oleh Oosterhagen dalam Husen (2005:h.45), adalah suatu landasan teoritis alternatif terhadap institusi pengawasan yang bisa dikembangkan di dalam hubungan fungsional pada gagasan legitimasi. Untuk lebih jelasnya dapat dikutip apa yang dikemukakan sebagai pengawasan oleh Oosterhagen, yaitu "*An alternative theoretical foundation of the institution of control might be developed if it would be linked, in a functional relationship, to the notion of legitimation*".

Pengembangan hubungan fungsional menurut teori pengawasan ini merupakan upaya untuk memberikan legitimasi kepada MK dalam fungsinya sebagai lembaga yudisial dan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prinsip atau asas *checks and balances*, yaitu antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam berbagai bentuknya, baik terhadap pengujian undang-undang maupun tindak pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, termasuk perbuatan pemerintah yang melanggar hak-hak dasar warga negara.

Betapapun kedudukan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga-lembaga negara, baik sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maupun

sebagai pemegang kekuasaan negara, tidaklah bebas untuk melakukan kewajiban, tugas dan wewenang tanpa pengawasan. UUD 1945 sendiri mengisyaratkan bahwa kekuasaan lembaga-lembaga negara tidak mutlak. Oleh karena itu, penguasaan terhadap lembaga-lembaga negara yang telah dilembagakan dapat dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui lembaga MK sebagai pelaksana kedaulatan hukum di samping MA, berdasarkan konstitusi ataupun UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara.

Muchsan (*Kompas*, 1/3/2003) berpendapat, bahwa dalam perpektif hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) pengujian Mahkamah konstitusi dalam mengakkan cita-cita hukum (*rechts idée*) Indonesia dapat didekati sebagai kenyataan (*das sein*) atau harapan (*das sollen*). Sebagai kenyataan implementasi negara hukum Indonesia nampak padafungsi Mahkamah Konstitusi. Sedangkan keberlakuan suatu undang-undang itu menjadi tugas parlemen atau DPR melalui "*legislative review*", DPR mempunyai kewenangan membuat dan mencabut undang-undang. Menghadapi kenyataan seperti ini, Muchsan (*Kompas*, 1/3/2003) mengemukakan, bahwa seharusnya *legislative review* dihidupkan kembali mulai dari DPR pusat hingga DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Adanya kemungkinan permasalahan tersebut disebabkan karena kewenangan MK dibatasi sebagai lembaga peradilan untuk menguji atau menilai undang-undang terhadap UUD dan perbuatan penyelenggara negara juga terbatas yang dapat diuji, karena itu permasalahan dalam buku ini ialah mengkaji bagaimana MK mampu mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis, jika masih terdapat pembatasan kewenangan yang dimiliki, hal ini dapat pula dikaji dan diteliti dari berbagai ajaran atau prinsip-prinsip negara hukum.

Hal utama mengapa pengujian yudisial oleh MK perlu campur tangan dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam kehidupan negara hukum demokrasi, karena negara bertujuan dalam mewujudkan supremasi hukum berdasarkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, bagaimana agar upaya negara dalam mewujudkan cita negara hukum yang demokrasi, dapat berlangsung tanpa menimbulkan distorsi terhadap sendi-sendi kehidupan rakyatnya, merupakan persoalan yang tidak mudah dan perlu pemecahan masalah di dalam menemukan dan menerapkan hukum dalam rangka pembangunan hukum internasional.

Hakin konstitusi dalam menemukan dan menerapkan hukum harus memperhatikan sifat hukum. Menurut Purnomo dalam arto (2001:h.82-83), ada tiga sifat hukum yang harus menjadi Ciri Hukum Nasional Indonesia, yaitu *statistika*, *kontrol* dan *futuristik*.

Sifat statistika ini menunjukkan fungsi untuk mengatur ketertiban masyarakat. Sifat kontrol menunjukkan fungsi hukum untuk mengawasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Sedang sifat futuristik menunjukkan cita-cita yang diinginkan dan masa depan yang lebih baik.

Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimaksud untuk mengkaji norma-norma hukum maka berdasarkan obyek penelitian ini pendekatan yang dlikukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang Diuji Mahkamah Konstitusi dalam Wewenang Manguji undang-undang yang diundangkan sesudah Amandemen Undang-undang Naegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahan Hukum

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka dalam pengumpulan data hukum primer, sekunder dan tersier adalah melalui kepustakaan.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, antara lain Konstitusi, Peraturan Perundang-undangan nasional dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah final.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, contohnya: buku-buku hukum, artikel, karya tulis ilmiah, Majalah, Koran-Koran dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: Kamus, buku pengangan, dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi (bahan acuan/bahan rujukan)

Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan data atau Bahan Hukum dalam penelitian ini, dilakukan dengan menginventarisasi dokumen melalui studi pustaka, Studi pustaka adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen, buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan baik berupa naskah konstitusi sebelum dan sesudah perubahan, maupun undang-undang tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis ini digunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan metode kualitatif dilakukan analisis atau *content of analysis*, terhadap isi suatu ketentuan hukum yang berkaitan dengan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Menguji Undang-undang yang diundangkan Sebelum amandemen

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan metode kuantitatif, dilakukan analisis korelasi atau hubungan antara fungsih Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-undang yang diundangkan sebelum Amanden UUD tahun 1945 dan menjawab Trobosan kekosonagn Hukum yang terjadi dalam kehidupan berbangsah dan bernegara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Diundangkan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesi 1945

a. Wewenang Konstutusiasial MK

Gagasan mengenai pelembagaan/institusionalisasi sebuah lembaga Peradilan Tata negara (*constitutional court*), tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, yang acapkali terancam oleh kesewenang-wenangan pemerintah berkuasa. Upaya inilah yang selanjutnya melahirkan konsepsi "*constitutional review*" atau pengujian konstitusional. Konsepsi ini lahir sebagai buah perkembangan pemikiran dari gagasan tentang negara hukum dalam pengertian *rule of law*, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan upaya perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia. Kolaborasi ketiga Ide dasar kemudian dikembangkan dalam sebuah konsep *constitutional review*, sebagai jawaban atas kebutuhan adanya suatu pemerintahan modern yang demokratis. Terdapat sedikitnya dua tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari pengembangan model *constitutional review*.

Pertama, adalah untuk menjamin adanya sebuah perimbangan atau hubungan yang sinergis yang menjadi refleksi dari berjalannya system demokrasi antara tiga cabang kekuasaan yang ada, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mekanisme ini dimaksudkan agar ketiga cabang kekuasaan yang ada tidak berjalan secara timpang tinggi.

Kedua, adalah sebagai sebuah upaya untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang telah dijamin konstitusionalitasnya oleh konstitusi (UUD), dari perilaku absolut pemegang kekuasaan, yang dapat berakibat pada dilanggarnya hak-hak fundamental warga negara.

Ide *constitutional review* pada kelanjutannya tumbuh seiring dengan menguatnya semangat penegakna konstitusi sebagai hukum dasar, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi, semua norma hukum negara haruslah konsonan dengan norma-norma konstitusi. Konstitusi menjadi perwujudan dari konsepsi negara hukum baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, dimana negara tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (absolutisme/*machtstaat*), tetapi didasarkan atas hukum, yang diejawantahkan sekaligus disimbolkan dalam suatu konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial warga negara dengan negara. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada negara, melalui konstitusilah rakyat merelakan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus senantiasa dikawal dan dijaga, sebab semua bentuk penyimpangan kekuasaan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan ujud pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Jika kita Menelaah Pasca meletusnya Revolusi Perancis, yang melahirkan gagasan pemisahan kekuasaan negara sebagaimana dicetuskan oleh Montesquieu 1748, pemisahan secara absolut ini merupakan manifestasi perlawanan terhadap tradisi absolutisme, Berakar dari gagasan

pemisahan kuasa inilah kemudian berkembang ide yang dikenal dengan *judicial review*, doktrin ini mengajarkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan berlaku tidaknya suatu aturan hukum yang dianggap sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Meski Perancis pada waktu itu menolak pandangan ini, karena berpegang teguh pada supremasi parlemen, sebagai lembaga perwakilan rakyat, setidaknya ide tentang mekanisme *judicial review* telah terlontar semenjak pecahnya Revolusi Perancis.

Seiring dengan berjalannya Waktu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Sebagai kesepakatan “pilihan politik” dari lembaga politik yang berwenang menetapkannya atas nama bangsa, maka konstitusi berposisi sebagai hukum tertinggi. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menisbatkan bahwa semua produk hukum di negara ini tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, apalagi melanggarnya. Untuk itu, sangatlah tepat jika pada perubahan UUD 1945 yang lalu muncul gagasan mengenai perlunya suatu lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, sehingga lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejak awal, MK dibentuk dengan tujuan mengawal supremasi UUD 1945 sebagai hukum dasar (*rechtstidee*) dan hukum tertinggi (*de hoogste wet*) di Indonesia. UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memberi empat kewenangan dan satu kewajiban kepada MK. Empat kewenangan tersebut, yaitu: *Pertama*, melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*); *Kedua*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara; *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik; dan *Keempat*, memutus perselisihan hasil pemilu. Sedangkan satu kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR terkait proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

Judicial review merupakan dorongan untuk terwujudnya konstitusionalitas undang-undang. Melalui mekanisme

tersebut, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang berpeluang memperoleh kembali hak konstitusionalnya yang terlanggar. Alangkah tak adil dan mengerikan apabila ada UU yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, tetapi hanya karena tidak tersedia mekanisme yang dapat ditempuh, maka tidak ada yang bisa dilakukan kecuali patuh dan tunduk. Tanpa adanya mekanisme *judicial review*, undang-undang yang dibuat DPR dan Pemerintah yang jelas-jelas melanggar kaidah konstitusi dan nyata-nyata mengabaikan hak-hak konstitusionalitas rakyat akan terus bermunculan. Produk hukum demikian hanya akan menjadi etalase perundang-undangan yang tidak akan mampu mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Konsep *judicial review* berasal dari negara-negara yang menganut prinsip supremasi konstitusi. Istilah *judicial review* itu sendiri merupakan istilah khas hukum tata negara Amerika Serikat yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Soepomo, di Belanda tidak dikenal istilah *judicial review*, mereka hanya mengenal istilah hak menguji (*toetsingsrecht*). *Judicial review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim. Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Keberadaan *judicial review* demikian penting dikamalkan pada Prinsip utamanya, undang-undang pada dasarnya adalah kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, maka patut diduga di dalamnya terdapat muatan kepentingan yang mungkin saja bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang

yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk itu perlu tersedia mekanisme untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Mekanisme yang disepakati untuk menjalankan fungsi tersebut adalah *judicial review* yang kewenangannya diberikan kepada MK. Jika oleh MK undang-undang itu kemudian dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu wajib dibatalkan.

b. Dasar Hukum Menguji Undang-Undang Yang Diundangkan Sesudah Amandemen UUD 1945

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam Era Reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu MK muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi. Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan

konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah Mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Sesuai ketentuan UUD 1945 tersebut, MK mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 yang menjadi bagian dalam Perubahan Keempat (tahun 2002), dinyatakan bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum MK terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh MA. Dan sambil menunggu dibentuknya MK maka MA dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya memandang perlu untuk mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan wewenang MK oleh MA dengan Peraturan MA (Perma) Nomor 02 tahun 2002 tentang Tata cara penyelenggaraan wewenang MK oleh MA.

Terkait dengan hal ini, sejak disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 yang mengesahkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 (11 Agustus 2002), sampai terbentuknya MK pada tanggal 13 Agustus 2003, MA telah menerima 14 perkara yang menjadi wewenang MK. Namun sampai berlangsungnya pengalihan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003, tidak ada satu pun perkara yang masuk tersebut telah diputus oleh MA.

Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai MK di dalam UUD, pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang disepakati oleh hakim konstitusi menjadi waktu dibentuknya MK dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) MK.

Sembilan hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003 disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.

c. Pertimbangan Hukum Menguji Undang-Undang Yang Diundangkan Sesudah Amandemen UUD 1945

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang sejajar dengan lembaga negara yang lainnya pada prinsipnya merupakan perwujudan dari prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terkait dengan pembahasan di atas yakni pertimbangan Hukum Menguji UU yang diundangkan Sebelum amandemen UUD 1945 Menurut Hemat Penulis ada Tiga (3) Pertimbangan yang Mendasar, Yaitu:

1. Perintah dari UUD 1945 Pada pasal 24C yang berbunyi : *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenaganya diberikan diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.* Sedangkan pasal III aturan petalihan yang berbunyi : *Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan Sebelum di bentuk segala kewenaganya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Menurut Hemat penulis bahwa substansi dari pada pasal 24C dan Pasal III Aturan peralihan UUD 1945 megaskakan bahwa pentingnya fungsi Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang untuk menjaga Amanah UUD 1945 tanpa mengesampingkan kewenagan yang lain yang di miliki oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Banyaknya peraturan perundang-undangan dalam bentuk Ordonasi, undang-undang, perpu yang telah

dijadikan undang-undang, maupun undang-undang darurat yang masih berlaku sampai sekarang yang sesungguhnya dilahirkan tidak berdasarkan UUD 1945 Pasca Amandemen melainkan *Indische Staatsregeling* atas UUD 1945. Periode pertama pada zaman Revolusi dan UUD 1945 Periode kedua setelah dekrit Presiden 5 juli 1959, ada juga yang didasarkan atas Konstitusi RIS, maupun undang-undang yang masih berlaku yang didasarkan kepada UUDS 1950, yang kesemuanya sebenarnya secara implisit mengandung pertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen (1999-2002), namun untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan aturan peralihan Pasal I UUD 1945, dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar.

3. Undang-undang sebagai produk politik sangat mungkin isinya dapat melenceng jauh dari bintang pemandu (politik hukum) Indonesia yang telah digariskan dalam nilai-nilai Pancasila dan dijabarkan dalam UUD 1945. Sangat mungkin suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, karena konfigurasi politik dalam parlemen memiliki kepentingan yang berbeda-beda, pesanan-pesanan Pasal dari kelompok tertentu, tekanan pihak asing, atau bahkan malah ketidakfahaman DPR dan Pemerintah sendiri dalam memaknai Politik Hukum Nasional, pada dasarnya bahwa tugas pokok Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan judicial review adalah untuk menjaga agar UU yang merupakan produk politik tidak melanggar konstitusi, yang oleh karena itu juga dapat melanggar hak konstitusionalitas warga negara.

Substansi dari pada pertimbangan hukum menguji undang-undang sebelum Amandemen untuk menjaga

kemurnian suatu undang-undang atas UUD 1945.

"Terkait Dengan Hal ini Menurut Mahfud MD (MK Tv 21/02/2010) Undang-undang sebagai kesepakatan masyarakat dapat melanggar asas keadilan, karena dalam pembuatannya di DPR, pasal-pasal dalam suatu undang-undang dapat di perjualbelikan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang terkait sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam tugas kenegarawannya bertujuan mengembalikan sukma hukum dimana sukma hukum itu sendiri adalah keadilan".

Kalau mengikuti perkembangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam perjalannya selama Enam (6) tahun sudah menguji sebanyak 108 undang-undang dan dari 108 itu 58 gugatan dikabulkan. Jadi pada prinsipnya pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi menurut hemat penulis yaitu mengembalikan undang-undang kepada keadilan dan untuk menjaga Konstitusi sesuai cita-cita Bangsa Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang yang diundangkan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan konstitusional. Alasannya pasal 50 undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi yang mengatur pembatasan undang-undang yang boleh diuji Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pengujian pasal 50 undang-undang nomor 24 tahun 2003 oleh Mahkamah Konstitusi tidaklah dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangannya dalam menguji undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan Mahkamah Konstitusi menegakkan Konstitusi (UUD 1945)

Saran

1. Diharapkan warga negara yang merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang telah diundangkan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mengajukan permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi agar Konstitusi benar-benar menjadi supremasi di Negara Hukum Republik ini.
2. Disarankan agar Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan Konstitusi (UUD 1945) benar-benar dapat menjadi pengawal Konstitusi, maka permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon harus dapat diuji sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (upaya mewujudkan negara hukum demokrasi)*, Kreasi Total Media, Jakarta.
- Abdul Latif.ddk, 2008, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, FH-UII, Yogyakarta
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Hakum Acara Mahkah Konstitusi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusuma, RM. A.B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Pusat Studi Hukum Tatanegara, Jakarta, FH-UI
- Estiko, Didit Hariadi, Suhartono, ddk, (Editor), 2003, *Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, P31, Sekjen. DPR-RI, Jakarta
- A. Mukhti Fajar, 2003, *Reformasi Kontitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Intitute For Strengthening Transition Society Studies, Malang.
- _____, 2004, *Sang Penjaga Atawa Penjagal Kontitusi*, Kontitusi Press, Jakarta.
- Anom Surya Putra, 2003, *Hukum Konstitusi Masa Transisi, Semiotika, Psikoanalisis & Kritik Ideologi*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Benny K. Harman, 2004, *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Reformasi Hukum*, Kontitusi Press, Jakarta.
- Fatkurohman dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Assidhiqie, 2004, *Membangun Mahkamah Konstitusi*, Cetak Biru, Jakarta.

- _____, 2004, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Kontitusi Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Materi Sosialisasi Mahkamah Kontitusi Ri Di Universitas Hasanuddin*.
- _____, 2004, *Menjaga Denyut-Denyut Kontitusi*, Kontitusi Press, Jakarta.
- _____, 2004, *Kontitusi Dan Kontitusionalisme Indonesia*, Pusat Studi Ukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kerjasama Mahkamah Kontitusi, Jakarta.
- _____, 2004, *Menjaga Denyut Kontitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Kontitusi)*, Kontitusi Press, Jakarta.
- _____, 2005 *Model-model pengujian Kontitusi*, Kontitusi Press, Jakarta
- Marsuki Peter Mahmud, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Merdana Media Group
- Moh. Mahfud M.D, 2003, *Demokrasi Dan Kontitusi Di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustamin dg. Matutu, 2003, *Bunga Rampai Ukum Dasar (Kontitusi) Dan Praktek Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Umitoha Ukuwah Grafika, Makassar.
- R.M. A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya UUD 1945*, Pusat Studi Hukum Tatanegara, Fh-Ui, Jakarta.
- Fadjar, A. Muktahie, 2004, *Sang penjaga Atawa Penjagal Kontitusi ? (Sebuah catatan Ringan setahun NKRI) dalam Buku, Menjaga Denyut Kontitusi*, Kontitusi Perss, Jakarta.
- Marzuki. H.M. Laica, 2005, *Baerjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Kontitusi Perss, Jakarta
- H. Riduan Syahrani, 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Huukum*, PT Alumni, Bandung
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 tentang tata cara penyelegaraan Wewenang Mahkamah Kontitusi oleh Mahkamah Agung
- [http://www.Mahkamah Kontitusi.com](http://www.MahkamahKontitusi.com)
<http://www.hukumonline.com>
[http://www.pemantau peradilan.com](http://www.pemantau_peradilan.com)
- *) *Penulis adalah Dosen UNISAN Gorontalo*